Jurnal Inovasi Pendidikan, **Vol 8, No. 4**
https://journalversa.com/s/index.php/jip **November 2026**

DISFUNGSI HUKUM DALAM MASYARAKAT PADA KASUS SANTRI TERBAKAR DI PESANTREN ROSYIDATUSSHAULATIYYAH

Neng Rima Siti Nurojab[1], Abdullah Akbar Baraf Zamzam Rohman[2], Ayu Purwanengsih[3]

[1,3]Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung

[2]Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik UIN Bandung

Email: nsitonurojab@gmail.com[1], barafzr@gmail.com[2], ayupurwanengsih@gmail.com[3]

Abstrak: Penegakan hukum pada lingkungan lembaga pendidikan berasrama berbasis keagamaan sering kali menghadapi benturan antara aturan hukum negara dengan relasi kuasa tradisional. Peristiwa kekerasan yang menimpa tiga orang santri di Pondok Pesantren Rosyidatus Shaulatiyah Al Ibrahimy NW Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, memperlihatkan adanya kemacetan fungsi hukum formal. Kajian ini bertujuan membedah terjadinya disfungsi hukum pada penanganan perkara pidana kekerasan santri, mengurai faktor penyebab kelambanan aparat, serta memotret ketimpangan perlindungan hak korban. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif analitis berbasis kajian yuridis sosiologis dengan memanfaatkan data sekunder berupa laporan jurnalistik media massa, dokumen komisi pengawas perlindungan anak, risalah rapat dengar pendapat lembaga legislatif, serta literatur kepustakaan sosiologi hukum. Hasil telaah menunjukkan bahwa hukum mengalami disfungsi nyata akibat dominasi kultur feodal lembaga keagamaan, minimnya transparansi aparatur penegak hukum, dan lemahnya mekanisme perlindungan sosial korban. Lambannya penanganan perkara hingga viral di media sosial membuktikan bahwa instrumen hukum positif belum bekerja secara otomatis tanpa tekanan publik. Perbaikan menyeluruh menuntut pembenahan struktural kepolisian, jaminan pemulihan korban melalui skema asuransi kesehatan negara, serta dekonsentrasi dominasi hierarki internal pesantren.
Kata Kunci: Disfungsi Hukum, Sosiologi Hukum, Kekerasan Pesantren, Perlindungan Anak, Budaya Hukum.

***Abstract**: Law enforcement within religious-based boarding schools often encounters friction between state legal regulations and traditional power dynamics. An incident of violence involving three students (*santri*) at the Rosyidatus Shaulatiyah Al Ibrahimy NW Islamic Boarding School in North Batukliang, Central Lombok Regency, West Nusa Tenggara, highlights a breakdown in the function of formal law. This study aims to examine the legal dysfunction in handling criminal cases of violence against students, identify the factors contributing to the sluggishness of law enforcement authorities, and illustrate the disparities in the protection of victims' rights. A qualitative, descriptive-analytical approach—grounded in a socio-legal perspective—was employed, utilizing secondary data such as media reports, documents from child protection oversight commissions, legislative hearing transcripts, and literature on the sociology of law. The findings indicate that the law suffers from a clear dysfunction, driven by the dominance of a feudal culture within religious institutions, a lack of transparency among law enforcement officials, and weak social protection mechanisms for victims. The slow pace of case handling—which only accelerated after the incident went viral on social media—demonstrates that positive legal instruments do not function automatically in the absence of public pressure. Comprehensive reform requires structural improvements within the police force, guaranteed recovery for victims through state-sponsored health insurance schemes, and the dismantling of the concentrated, hierarchical power structures within Islamic boarding schools.*

Keywords: Legal Dysfunction, Sociology Of Law, Violence In Islamic Boarding Schools, Child Protection, Legal Culture.

PENDAHULUAN

Keberadaan hukum di tengah masyarakat sejatinya berfungsi sebagai sarana pengendali sosial, sarana rekayasa sosial, serta pedoman perilaku guna menjamin ketertiban dan rasa keadilan. Keteraturan hidup bersama hanya dapat terwujud manakala aturan yang tertulis selaras dengan rasa keadilan warga. Apabila aturan hukum tidak berjalan atau ditegakkan secara diskriminatif, hukum mengalami disfungsi. Peristiwa terbakarnya tiga orang santri di Pondok Pesantren Rosyidatus Shaulatiyah Al Ibrahimy NW di Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, menjadi potret buram penegakan hukum pidana anak di Indonesia.[1] Peristiwa yang terjadi pada akhir tahun 2025 tersebut baru mencuat ke ruang publik pada pertengahan tahun 2026 setelah keluarga korban menempuh jalur advokasi terbuka lewat media sosial dan bantuan hukum publik.[2]

Kasus ini menyita perhatian luas masyarakat karena merenggut nyawa satu orang santri berinisial SS yang berusia 14 tahun, serta mengakibatkan luka bakar sangat serius hingga berujung pada kecacatan fisik permanen bagi dua santri lainnya, yakni ADR dan SAH yang berusia 14 tahun. Ironisnya, proses hukum berjalan sangat lamban dan penuh kejanggalan. Keluarga korban menghadapi kendala pembiayaan perawatan medis karena penolakan skema asuransi BPJS, sementara pihak kepolisian setempat terkesan lambat memproses laporan awal hingga muncul insiden korban dibawa berjalan-jalan ke pusat perbelanjaan oleh aparat kepolisian setempat, bukan dipulihkan kondisi medis dan traumanya. Situasi ini memicu kecaman keras dari kuasa hukum publik Hotman Paris Hutapea, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, hingga pemanggilan langsung terhadap jajaran kepolisian oleh Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Mengapa persoalan ini sangat mendesak dikaji? Pertama, pesantren merupakan lembaga pendidikan yang semestinya menjadi ruang tumbuh aman bagi anak-anak di bawah umur, bukan

[1] Lia Hutasoit, "Santri Dibakar di Pesantren Lombok, KPAI Soroti Terhambatnya Biaya BPJS" (IDN Times, 13 Juli 2026), https://www.idntimes.com.

[2] Karina M Ramadhani, "Santri Dibakar di Lombok Dibawa ke Mall Menangis Minta Pulang, Hotman Paris Langsung Laporkan Kapolres" (VIVA.co.id, 11 Juli 2026), https://www.viva.co.id/berita/nasional/1912823-santri-dibakar-di-lombok-dibawa-ke-mall-menangis-minta-pulang-hotman-paris-langsung-laporkan-kapolres.

arena kekerasan tak terkontrol. Kedua, penanganan perkara menunjukkan adanya ketimpangan tajam antara teks undang-undang perlindungan anak dengan realitas tindakan penegak hukum di lapangan. Fenomena ini menyingkap tabir terjadinya disfungsi institusi hukum di tingkat daerah. Ketiga, kajian ini berusaha memberikan kontribusi akademis dari sudut pandang sosiologi hukum kritis, yakni membongkar hambatan struktural, substansial, dan kultural yang melanggengkan kekerasan di lingkungan pendidikan berbasis asrama.

Kajian kepustakaan menunjukkan bahwa hubungan antara hukum dan masyarakat telah banyak dibahas para sarjana. Menurut Salman Alfarisi dan Muhammad Syaiful Hakim dalam artikel jurnal berjudul "Hubungan Sosiologi Hukum Dan Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial" tahun 2019, bahwa hukum berperan aktif menentukan perilaku manusia yang menyimpang, tetapi penyebab hukum tidak berjalan dengan baik bersumber dari rendahnya kesadaran masyarakat serta dominasi pembentukan hukum oleh kaum elit penguasa tanpa menyerap kenyataan sosial yang hidup. Sementara itu, menurut Deni Dwi Firmansyah dan Elza Qorina Pangestika dalam artikel jurnal berjudul "Ketidakadilan dalam Penegakan Hukum di Indonesia: Sebuah Tinjauan Kritis" tahun 2024, bahwa ketidakadilan penegakan hukum di Indonesia berakar dari korupsi aparatur, disfungsi kelembagaan, ketimpangan akses keadilan bagi rakyat miskin, pengaruh intervensi politik, serta budaya hukum otoriter yang mengabaikan hak asasi manusia.[3] Di sisi lain, telaah mengenai kekerasan dalam struktur masyarakat Indonesia menurut Nurus Shalihin dalam monograf penelitian berjudul "Perubahan Rejim dan Kekerasan Sosial di Indonesia" tahun 2010, bahwa kekerasan kerap menjadi instrumen rasional kolektif bagi masyarakat bawah ketika saluran formal negara mengalami kelumpuhan moral dan keadilan prosedural tersumbat.[4]

Berangkat dari tinjauan tersebut, artikel ini mengisi celah analisis terhadap kasus spesifik tindak pidana kekerasan santri di Lombok Tengah. Pendekatan sosiologi hukum difungsikan untuk menganalisis mengapa hukum formal negara gagal mencegah tindak pidana di pesantren, bagaimana mekanisme pertanggungjawaban pidana dirumuskan terhadap pelaku anak dan pimpinan pesantren, serta bagaimana diskursus kuasa melahirkan anomali perlindungan korban. Tujuan artikel ini adalah memetakan bentuk-bentuk disfungsi hukum, menganalisis faktor

[3] Deni Dwi Firmansyah dan Elza Qorina Pangestika, "Ketidakadilan dalam Penegakan Hukum di Indonesia: Sebuah Tinjauan Kritis," *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial* 2, no. 3 (2024): 219–23.
[4] Nurus Shalihin, "Perubahan Rejim dan Kekerasan Sosial di Indonesia" (Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia, 2010).

struktural-kultural penyebab keterlambatan proses hukum, serta merumuskan penguatan penegakan hukum progresif demi menjamin keselamatan dan hak atas keadilan bagi santri korban tindak pidana kekerasan.

METODE PENELTIAN

Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris deskriptif analitis berbasis data sekunder. Pendekatan penelitian menggabungkan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan sosiologi hukum. Pengumpulan bahan kajian dilakukan melalui penelusuran dokumen perkara, laporan resmi lembaga negara independen seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia, risalah rapat kerja dengar pendapat Komisi III DPR RI, siaran pers kepolisian dan kejaksaan, serta pemberitaan media massa daring kredibel terkait insiden pembakaran santri di Pondok Pesantren Rosyidatus Shaulatiyah Al Ibrahimy NW Batukliang Utara. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data secara sistematis, dan penarikan kesimpulan induktif guna mengidentifikasi pola hubungan kausal antara perilaku aparat penegak hukum, relasi hierarkis lembaga keagamaan, serta bekerjanya norma hukum positif di tengah realitas sosiologis Masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Anatomi Peristiwa Kekerasan dan Kegagalan Fungsi Perlindungan Hukum Pesantren

Peristiwa kekerasan yang menimpa para santri di Pondok Pesantren Rosyidatus Shaulatiyah Al Ibrahimy NW Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, memperlihatkan potret nyata kerapuhan sistem tata kelola internal institusi pendidikan berasrama. Fakta penyidikan mengungkap bahwa peristiwa tragis ini terjadi pada rentang akhir tahun 2025. Tersangka anak berinisial MR yang berstatus anak berhadapan dengan hukum membeli bahan bakar minyak jenis bensin yang mulanya ditujukan untuk mengganti cairan pembersih dinding kamar. Bahan bakar tersebut kemudian dibawa ke sebuah ruangan kosong tempat santri lain membuat mainan ketapel dengan cara memanaskan kayu di atas bara api. Bensin dituangkan hingga memicu kobaran api besar yang menyambar botol bahan bakar dan membakar para santri di ruangan tersebut.

Akibat peristiwa tersebut, korban SS mengalami luka bakar sangat parah hingga meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan intensif. Sementara itu, dua santri lainnya, ADR dan SAH, menderita luka bakar berat yang menyebabkan kecacatan permanen pada jaringan kulit dan

keterbatasan fisik jangka panjang. Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, terungkap keterangan keluarga dan wakil rakyat yang menduga adanya motif perundungan dan unsur kesengajaan akibat dendam pelaku setelah dilaporkan atas tindakan kekerasan sebelumnya. Sebaliknya, keterangan pihak pesantren dan kementerian keagamaan cenderung menyederhanakan insiden ini sebagai kecelakaan akibat kealpaan saat membuat ketapel.

Ruang kosong tempat insiden terjadi mencerminkan titik buta tata ruang fisik dan sosial di lingkungan pesantren. Dalam pola interaksi santri berasrama, ketiadaan kehadiran sosok pengasuh atau pendidik dewasa pada ruang dan waktu tertentu kerap menciptakan kantong otonom kekuasaan anak-anak yang lebih tua atas santri yang lebih muda. Menurut Leopold von Wiese dan Howard Becker bahwa kontravensi umum mencakup perbuatan perlawanan, penolakan, keengganan, penghalangan, hingga perbuatan kekerasan yang mengacaukan ketenteraman orang lain. Ketika bibit perselisihan antara pelaku dan korban telah terjadi sebelumnya, ketiadaan kanal resolusi damai di dalam lingkungan pondok membiarkan api dendam membara di bawah permukaan.

Penumpukan bara permusuhan ini menemukan salurannya melalui penguasaan bahan berbahaya. Masuknya bahan bakar bensin ke dalam asrama tanpa adanya penyaringan atau pengawasan pengurus membuktikan longgarnya kontrol internal lembaga. Menurut Soerjono Soekanto dalam buku berjudul "Sosiologi Suatu Pengantar" tahun 2007, bahwa pertentangan atau pertikaian terjadi karena adanya perbedaan individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial yang tajam, di mana individu atau kelompok berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan disertai ancaman atau kekerasan.[5] Ketegangan laten yang tidak terdeteksi oleh pengurus asrama akhirnya meletup menjadi tindakan nyata yang menghancurkan integritas raga santri korban.

Tindakan perundungan dan penganiayaan fisik di lingkungan pendidikan jelas bertentangan dengan norma hukum nasional. Merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 54 ayat (1) menegaskan:

[5] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 2007).

"Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain."

Kenyataan di Pondok Pesantren Rosyidatus Shaulatiyah Al Ibrahimy NW justru menunjukkan ketiadaan mekanisme pengawasan aktif, ketiadaan protokol tanggap darurat keselamatan, serta abainya pimpinan pesantren dalam mengenali potensi konflik berulang antarsantri.

Selain ketentuan perlindungan anak di satuan pendidikan, kewajiban memperlakukan anak secara bermartabat dan menjauhkan anak dari perlakuan kejam merupakan norma dasar yang tidak dapat ditawar. Ketentuan Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara eksplisit menguraikan:

"Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak."

Larangan ini memiliki sanksi pidana tegas dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (3) undang-undang yang sama, yang mengatur ancaman pidana penjara paling lama lima tahun bagi pelaku yang mengakibatkan luka berat, dan pidana penjara paling lama sepuluh tahun apabila mengakibatkan kematian.

Hukum positif juga telah meletakkan tanggung jawab pengelolaan keamanan pada pundak pimpinan satuan pendidikan. Ketika pimpinan dan jajaran pengurus membiarkan anak-anak berada dalam ruang tanpa pengawasan dengan bahan yang mudah terbakar, pembiaran tersebut beralih menjadi delik pidana kelalaian. Pasal 474 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan:

(1) Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan Orang lain terluka, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.
(2) Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan Orang lain luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

(3) Jika kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV."

Penerapan sangkaan pasal ini terhadap pimpinan pondok pesantren mempertegas bahwa tanggung jawab pidana tidak berhenti pada tangan pelaku fisik di lapangan, melainkan menjangkau subjek otoritas yang membiarkan bahaya terjadi.

Ditinjau dari kacamata sosiologi hukum, kegagalan lembaga pesantren memberikan perlindungan berakar dari kuatnya corak isolasionisme institusional. Menurut Dr. Kurniati Abidin dalam buku berjudul "Modal Sosial Transformasi Kearah Pengelolaan (Konflik & Pembentukan *Open Society*)" tahun 2023, bahwa pranata sosial berfungsi sebagai kontrol sosial yang menata perilaku anggota agar tertib melalui pengawasan preventif maupun represif, apabila pranata gagal mengenali tanda disorganisasi sosial dan ketegangan struktural di lingkungannya, pranata tersebut kehilangan daya fungsinya.[6] Dalam kasus ini, pengurus pesantren gagal menjalankan fungsi pengawasan sosial. Kekuasaan senioritas antarsantri dibiarkan tumbuh subur tanpa pengawasan orang dewasa, sehingga melahirkan kontravensi dan perseteruan tertutup yang akhirnya meledak menjadi kekerasan fisik mematikan.

Kegagalan fungsi perlindungan ini juga dapat diteropong melalui relasi kekuasaan di lingkungan asrama. Menurut Pierre Bourdieu dalam buku berjudul "Arena Produksi Kultural, Sebuah Kajian Sosiologi Budaya" tahun 2010, bahwa arena atau ranah merupakan jejaring hubungan sosial dan sistem posisi yang terstruktur, tempat pertarungan memperebutkan kekuasaan, sumber daya, status, dan akses berlangsung melalui modal simbolik, kultural, maupun sosial yang dimiliki aktor.[7] Di dalam pesantren, santri senior kerap memiliki modal simbolik yang lebih besar berupa pengakuan ketaatan, kepemilikan jaringan pertemanan, dan posisi hierarkis di mata santri junior. Ketika senioritas tersebut berubah menjadi alat intimidasi dan pengurus tidak membatasi relasi kuasa yang tidak seimbang ini, praktik perundungan dianggap lumrah sebagai proses pendisiplinan informal. Normalisasi pemaksaan kehendak inilah yang menjadi akar subur timbulnya agresi fisik.

[6] Kurniati Abidin, *Modal Sosial Transformasi Kearah Pengelolaan (Konflik & Pembentukan Open Society)*, ed. oleh Samino Setiawan (Bantul: Trustmedia Publishing, 2023).
[7] Pierre Bourdieu, *Arena Produksi Kultural; Sebuah Kajian Sosiologi Budaya* (Jogjakarta: Kreasi Wacana, 2010).

Perbandingan antara fakta yuridis dan peristiwa di lapangan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Tipologi Peristiwa, Fakta Empiris, dan Pelanggaran Norma Yuridis

Dimensi Perkara	Realitas Fakta di Lapangan	Ketentuan Norma Hukum Positif	Keterangan Disfungsi
Pengawasan Lingkungan Satuan Pendidikan	Ruang kosong pesantren dipakai membakar bahan bakar bensin tanpa pengawasan guru atau pengasuh.	Pasal 54 ayat (1) UU Perlindungan Anak mewajibkan sekolah/madrasah menjamin keamanan anak dari kekerasan.	Kelalaian sistemik manajemen internal pesantren.
Dugaan Motif Pelaku Anak	Muncul keterangan ancaman pembakaran akibat perselisihan perundungan sebelumnya.	Pasal 76C UU Perlindungan Anak melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, atau melakukan kekerasan pada anak.	Perundungan berulang dibiarkan tanpa konseling atau intervensi pengurus.
Pertanggungjawaban Manajemen Lembaga	Pimpinan pesantren berinisial AMR ditetapkan sebagai tersangka atas kelalaian pengelolaan.	Pasal 474 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengenai kealpaan yang mengakibatkan matinya orang.	Pola pembiaran struktural terhadap situasi lingkungan yang berbahaya.

Dimensi Perkara	Realitas Fakta di Lapangan	Ketentuan Norma Hukum Positif	Keterangan Disfungsi
Akses Pelayanan Kesehatan Korban	Penggunaan jaminan BPJS terhambat bagi luka bakar kekerasan, membebani biaya keluarga miskin.	Jaminan pemulihan fisik dan psikis terpadu diatur dalam Pasal 59 dan 64 UU Perlindungan Anak.	Birokrasi penjaminan sosial tidak sinkron dengan kedaruratan korban pidana anak.

Disfungsi institusi pesantren dalam meredam kekerasan anak berhubungan erat dengan kepatuhan hukum semu. Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam buku berjudul "Pengantar Ilmu Hukum" tahun 2013, bahwa hukum pada dasarnya diciptakan untuk memberikan pedoman dan perlindungan kepentingan manusia agar interaksi dalam masyarakat terhindar dari konflik yang merugikan. Hukum berfungsi mewujudkan keamanan, ketertiban, serta menjadi sarana pembaharuan sosial.[8] Ketika pengurus asrama gagal menghadirkan rasa aman bagi anak-anak yang dititipkan orang tuanya, fungsi perlindungan hukum runtuh dan berganti menjadi ancaman nyata bagi keselamatan jiwa santri.

Bentuk disfungsi perlindungan anak di asrama diperparah oleh hilangnya unsur kebersamaan, empati, dan kepedulian antarsesama penghuni pondok. Menurut Rusydi Syahra dalam artikel jurnal berjudul "Modal Sosial : Konsep dan Aplikasi" tahun 2003, bahwa modal sosial memuat unsur kepercayaan, kebersamaan, tanggung jawab, dan kepedulian yang mencegah kecurangan maupun dominasi sewenang-wenang dalam kelompok sosial.[9][10] Ikatan emosional dan

[8] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).
[9] Rusydi Syahra, "Modal Sosial : Konsep dan Aplikasi," *Jurnal Masyarakat dan Budaya* 5, no. 1 (2003): 1–21.
[10] Karnia Septia dan Reni Susanti, "Polisi Ungkap Unsur Kelalaian dalam Kasus Santri Terbakar di Lombok Tengah" (Kompas.com, 9 Juli 2026), https://regional.kompas.com/read/2026/07/09/224453778/polisi-ungkap-unsur-kelalaian-dalam-kasus-santri-terbakar-di-lombok-tengah.

rasa saling percaya yang semestinya menjadi penyangga kerukunan santri terkoyak akibat hadirnya prasangka buruk dan kecurigaan.

Ketika terjadi perselisihan kecil yang melibatkan santri, ketiadaan mekanisme dialog yang beradab membuka pintu masuk bagi kekerasan fisik. Menurut Johan Galtung dalam artikel jurnal berjudul "Kekerasan Kultural" tahun 2002, bahwa kekerasan langsung seperti melukai tubuh atau pembunuhan selalu bertumpu pada kekerasan struktural dan kekerasan kultural yang menjustifikasi dominasi pihak kuat atas pihak lemah.[11] Pembiaran terhadap pola kekerasan senioritas atas dalih tradisi pendisiplinan santri merupakan perwujudan nyata kekerasan kultural yang melegitimasi tindakan pidana di ruang pendidikan.

Persoalan lain yang mencuat ke permukaan adalah tertutupnya akses pembiayaan perawatan medis melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Korban ADR dan SAH mengalami kendala pembebasan biaya rumah sakit karena regulasi teknis asuransi sosial negara sering kali mengecualikan luka akibat tindak pidana atau kekerasan fisik yang penanganannya diserahkan pada mekanisme ganti rugi restitusi atau lembaga bantuan korban kejahatan. Situasi ini menunjukkan adanya jurang pemisah antara jaminan hak kesehatan anak dan birokrasi penjaminan pemulihan.

Menurut Pasal 59 ayat (2) huruf i dan Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak korban kekerasan fisik berhak mendapatkan perlindungan khusus yang meliputi pengobatan medis secara cepat, rehabilitasi fisik, psikis, dan sosial, serta pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan. Pembebanan biaya pengobatan luka bakar parah kepada keluarga korban santri yang berlatar belakang ekonomi sederhana memperlihatkan ketidakmampuan instrumen jaminan sosial negara menjawab situasi kedaruratan korban anak.

Keadaan ini semakin menegaskan bahwa hukum di tingkat masyarakat bawah kerap tertinggal dari kenyataan sosial. Menurut Salman Alfarisi dan Muhammad Syaiful Hakim dalam artikel jurnal berjudul "Hubungan Sosiologi Hukum Dan Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial" tahun 2019, bahwa hukum yang dibuat oleh perumusan formal kerap bersifat cacat sejak lahir manakala kepastian hukum tertulis ditarik menjauh dari keadilan yang diharapkan oleh

[11] Johan Galtung, "Kekerasan Kultural," *Jurnal Wacana* 9, no. 17 (2002): 9–21.

masyarakat.[12] Undang-undang tertulis rentan menjadi aturan usang apabila aparat birokrasi dan penegak hukum sekadar menerapkan pasal secara kaku tanpa melihat penderitaan korban yang rentan.

Penyelesaian perkara terbakarnya santri ini tidak boleh disandarkan semata pada penyelesaian administratif internal pesantren. Pendekatan kekeluargaan yang kerap didengungkan pimpinan lembaga keagamaan tidak boleh meniadakan proses hukum pidana yang mandiri. Menurut Deni Dwi Firmansyah dan Elza Qorina Pangestika dalam artikel jurnal berjudul "Ketidakadilan dalam Penegakan Hukum di Indonesia: Sebuah Tinjauan Kritis" tahun 2024, bahwa disfungsi lembaga hukum dan ketimpangan perlakuan sering kali menguntungkan pihak yang memiliki pengaruh sosial atau kekuasaan, sementara pihak korban yang lemah terpinggirkan dari hak-hak dasarnya.[13] Kegagalan institusi pesantren dalam mendeteksi ancaman, melindungi jiwa raga santri, dan menyediakan respon cepat terhadap korban merupakan bukti nyata terjadinya disfungsi hukum yang menuntut pembenahan mendasar pada sistem tata kelola pendidikan keagamaan berasrama di Indonesia.

2. Disfungsi Institusi Aparat Penegak Hukum dan Lambannya Akses Keadilan

Penanganan perkara pidana pembakaran santri oleh Polres Lombok Tengah memperlihatkan fenomena disfungsi institusi penegak hukum secara kasatmata. Salah satu indikator paling menonjol adalah lambatnya penetapan status tersangka dan pengabaian laporan keluarga sejak akhir tahun 2025. Perkara baru diproses secara terbuka setelah viral di media sosial pada bulan Juli 2026 dan setelah kuasa hukum kondang turun tangan mendesak pimpinan tertinggi Polri dan DPR RI. Tindakan viralitas sebagai motor penggerak keadilan memperlihatkan bahwa mekanisme penegakan hukum formal di daerah tidak bekerja secara mandiri dan profesional.

Penyidik Satreskrim Polres Lombok Tengah pada akhirnya menetapkan dua orang tersangka, yaitu pelaku anak berinisial MR dan pimpinan pondok pesantren berinisial AMR. Keduanya dijerat dengan Pasal 474 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) yang mengatur tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan luka berat dan kematian. Pasal 474 ayat (2) dan (3) KUHP menyatakan:

[12] Salman Alfarisi dan Muhammad Syaiful Hakim, "Hubungan Sosiologi Hukum Dan Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial," *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 2 (2019): 20–28.
[13] Firmansyah dan Pangestika, "Ketidakadilan dalam Penegakan Hukum di Indonesia: Sebuah Tinjauan Kritis."

"(2) Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan Orang lain luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III."

"(3) Jika kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV."

Meskipun pasal pidana kealpaan telah dikenakan, proses penegakan hukum memunculkan kecurigaan publik mengenai keberpihakan aparat. Hal ini dipicu oleh tindakan Kapolres Lombok Tengah yang membawa anak korban pembakaran berinisial ADR berjalan-jalan ke pusat perbelanjaan atau mal bersama keluarganya, hingga korban menangis meminta pulang. Tindakan ini dinilai melanggar etika dan prinsip psikososial penanganan korban trauma, di mana korban yang masih menderita luka bakar terbuka sangat membutuhkan sterilisasi medis dan pemulihan psikologis intensif di rumah sakit, bukan publisitas di tempat umum. KPAI dan kuasa hukum korban mengecam tindakan tersebut karena melanggar hak privasi dan pemulihan anak.

Fenomena keterlambatan dan ketidakpatutan penanganan perkara ini dapat dianalisis menggunakan teori bekerjanya hukum. Menurut Lawrence Meir Friedman bahwa keberhasilan penegakan hukum ditentukan oleh tiga elemen utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Dalam kasus Lombok Tengah, ketiga komponen ini mengalami kegagalan fungsi:

Tabel 2. Pemetaan Elemen Teori Lawrence Meir Friedman pada Kasus Santri Terbakar

Elemen Sistem Hukum	Realitas pada Kasus Santri Terbakar di Lombok	Dampak dan Manifestasi Disfungsi
Struktur Hukum (*Legal Structure*)	Kinerja penyidik Polres Lombok Tengah yang pasif, penanganan baru bergerak cepat setelah intervensi media sosial dan DPR RI.	Turunnya wibawa apparat, penegakan hukum berjalan atas dasar tekanan publik (*viral justice*), bukan kewajiban hukum melekat.
Substansi Hukum (*Legal Substance*)	Regulasi KUHP dan UU SPPA tersedia lengkap, tetapi tafsir aparat cenderung memilih delik kealpaan dibanding mendalami unsur niat/perundungan.	Pengaburan fakta material mengenai ancaman kekerasan awal yang dilaporkan keluarga korban.
Budaya Hukum (*Legal Culture*)	Relasi patronase pesantren di daerah membuat aparat enggan memeriksa pimpinan lembaga keagamaan sejak awal.	Terjadinya impunitas kultural, masyarakat bawah harus berteriak melalui pengacara populer agar kasusnya didengar.

Ketimpangan perlakuan hukum terhadap masyarakat bawah menunjukkan bahwa hukum belum memosisikan semua warga setara di hadapan aturan. Menurut Satjipto Rahardjo bahwa penegakan hukum bukan sekadar menerapkan pasal-pasal undang-undang secara kaku di atas kertas, melainkan usaha mewujudkan ide-ide keadilan dan kemanfaatan nyata bagi masyarakat.[14]

[14] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000).

Ketika aparat hukum justru terkesan melindungi nama baik institusi keagamaan setempat ketimbang melindungi korban anak yang terbakar, hukum berhenti menjadi pengayom masyarakat.

Kondisi ini diperparah oleh kegagalan sistem jaminan sosial negara. Komisioner KPAI Diyah Puspitarini menyoroti penolakan pembiayaan pengobatan korban luka bakar oleh pihak BPJS Kesehatan dengan dalih luka timbul akibat tindak kekerasan atau kriminalitas. Akibat kekosongan jaminan ini, beban pengobatan medis yang mencapai ratusan juta rupiah dibebankan kepada keluarga santri korban yang berekonomi lemah. Negara hadir secara parsial dan birokratis: polisi lambat menyidik, rumah sakit terikat regulasi klaim asuransi yang kaku, sementara korban santri menderita cacat permanen tanpa pendampingan psikososial memadai.

3. Bias Kuasa Tradisional dan Tantangan Peradilan Pidana Anak yang Berkeadilan

Lembaga pesantren di Indonesia memiliki kedudukan kultural dan keagamaan yang sangat kuat di tengah masyarakat. Figur pimpinan pondok atau kiai kerap diposisikan sebagai figur panutan tanpa cela yang memiliki kekuasaan mutlak. Struktur sosial hierarkis ini sering kali menjadi tembok penghalang bagi masuknya intervensi hukum negara. Setiap kali terjadi tindak pidana di dalam lingkungan pesantren, terdapat kecenderungan kuat untuk menyelesaikan masalah secara internal dengan dalih menjaga marwah pesantren, menjaga kerukunan, serta mengedepankan pendekatan kekeluargaan.

Pendekatan penyelesaian kekeluargaan yang dipaksakan pada tindak pidana berat merupakan bentuk kekerasan struktural. Menurut Johan Galtung bahwa kekerasan struktural dan kekerasan kultural terjadi manakala tatanan sosial, tradisi, atau ajaran disalahgunakan untuk melegitimasi kerugian dan penderitaan pihak yang lemah. Penggunaan nama baik lembaga keagamaan untuk menutupi kelalaian manajemen dan tindak pidana penganiayaan anak adalah manipulasi nilai etika.[15] Korban dipaksa memaafkan dan menerima kenyataan pahit tanpa pemulihan hakiki, sementara pelaku dibiarkan tanpa sanksi hukum yang mendidik.

Hambatan penegakan hukum yang disebabkan oleh kebiasaan lokal dan dominasi figur kekuasaan ini sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto bahwa efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana fasilitas, faktor

[15] Galtung, "Kekerasan Kultural."

masyarakat, dan faktor kebudayaan.[16] Ketika masyarakat setempat memandang pelaporan tindak pidana di pesantren sebagai perbuatan tabu yang merusak wibawa tokoh agama, kesadaran hukum masyarakat berada pada tingkat paling rendah. Warga takut bersuara karena kuatnya kontrol feodal. Akibatnya, keadilan substantif dikorbankan demi kepatuhan semu terhadap hierarki pondok.

Proses peradilan pidana anak yang saat ini mulai bergulir di Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan Pengadilan Negeri setempat menghadirkan tantangan tersendiri. Pada persidangan tertutup tanggal 15 Oktober 2026, terdakwa anak MR melalui penasihat hukumnya mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Pemeriksaan perkara anak wajib tunduk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).[17] Pasal 3 UU SPPA menjamin hak-hak anak berhadapan dengan hukum, antara lain hak diperlakukan secara manusiawi, hak memperoleh bantuan hukum efektif, serta hak atas pemisahan penahanan dari orang dewasa.

Namun demikian, perlindungan terhadap terdakwa anak tidak boleh mengesampingkan keadilan bagi korban yang kehilangan nyawa dan menderita cacat fisik permanen. Menurut Jimly Asshiddiqie bahwa negara hukum menghendaki tegaknya prinsip keadilan tanpa memihak, di mana penegakan aturan hukum dapat menggunakan daya paksa negara demi melindungi hak asasi manusia warga yang teraniaya.[18] Peradilan anak harus menemukan titik keseimbangan antara pembinaan pelaku anak yang memiliki masa depan dengan keadilan restoratif dan pemenuhan restitusi bagi korban. Pimpinan pesantren berinisial AMR yang turut menyandang status tersangka harus mempertanggungjawabkan kelalaian tata kelolanya di hadapan hukum umum secara terbuka guna memutus rantai impunitas lembaga pendidikan keagamaan.

Penanganan perkara ini menjadi batu uji bagi komitmen peradilan di Indonesia. Penegak hukum, mulai dari jajaran Polda NTB, Kejaksaan Tinggi, hingga majelis hakim, dituntut bersikap profesional, transparan, dan berani melepaskan diri dari tekanan relasi kuasa lokal. Hukum tidak

[16] Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*.
[17] Ahmad Wawan Sugandika, "Terdakwa Anak Kasus 3 Santri Ponpes Terbakar Ajukan Eksepsi," ed. oleh Wahyu Widiyantoro (TribunLombok.com, 15 Oktober 2026), https://lombok.tribunnews.com/news/112720/terdakwa-anak-kasus-3-santri-ponpes-terbakar-ajukan-eksepsi.
[18] Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia* (Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2008).

boleh tunduk pada simbol-simbol kekuasaan tradisional, melainkan harus berdiri tegak sebagai panglima pelindung anak dan penjamin keadilan warga negara

KESIMPULAN DAN SARAN

Disfungsi hukum pada kasus terbakarnya santri di Pondok Pesantren Rosyidatus Shaulatiyah Al Ibrahimy NW Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, mencerminkan lumpuhnya mekanisme perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan berasrama serta lemahnya responsivitas aparatur kepolisian di tingkat daerah. Kegagalan fungsi hukum tersebut berakar pada tiga dimensi utama: rapuhnya struktur pengawasan aparat penegak hukum yang pasif dan hanya bertindak setelah perkara menjadi viral di media sosial, substansi regulasi jaminan sosial kesehatan yang kaku dan mengabaikan kedaruratan korban kekerasan anak, serta budaya hukum komunal yang terbelenggu sikap segan terhadap otoritas pimpinan pesantren, sehingga memicu keterlambatan pengungkapan kasus. Penetapan status tersangka terhadap anak berhadapan dengan hukum dan pimpinan pondok pesantren merupakan langkah awal yang harus dikawal secara transparan di ruang persidangan tertutup sesuai prinsip keadilan anak dan restitusi korban.

Pemerintah daerah, Kementerian Agama, dan aparat kepolisian perlu menyusun regulasi teknis yang mewajibkan seluruh lembaga pendidikan berasrama menerapkan standar operasional prosedur penanganan kekerasan fisik dan pemantauan sarana fasilitas berisiko tinggi. Skema pembiayaan pemulihan fisik dan trauma psikologis bagi santri korban tindak pidana harus dijamin sepenuhnya oleh negara tanpa terhambat oleh klausul pembatasan BPJS Kesehatan. Penelitian lanjutan disarankan untuk menelaah secara mendalam pola relasi kuasa pimpinan pesantren dalam mempengaruhi independensi penegak hukum serta merancang model keadilan restoratif yang seimbang antara pembinaan pelaku anak dan pemulihan komprehensif bagi korban kekerasan di lingkungan pendidikan Islam tradisional.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Kurniati. *Modal Sosial Transformasi Kearah Pengelolaan (Konflik & Pembentukan Open Society)*. Diedit oleh Samino Setiawan. Bantul: Trustmedia Publishing, 2023.

Alfarisi, Salman, dan Muhammad Syaiful Hakim. “Hubungan Sosiologi Hukum Dan Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial.” *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 2 (2019): 20–28.

Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2008.

Bourdieu, Pierre. *Arena Produksi Kultural; Sebuah Kajian Sosiologi Budaya*. Jogjakarta: Kreasi Wacana, 2010.

Firmansyah, Deni Dwi, dan Elza Qorina Pangestika. "Ketidakadilan dalam Penegakan Hukum di Indonesia: Sebuah Tinjauan Kritis." *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial* 2, no. 3 (2024): 219–23.

Galtung, Johan. "Kekerasan Kultural." *Jurnal Wacana* 9, no. 17 (2002): 9–21.

Hutasoit, Lia. "Santri Dibakar di Pesantren Lombok, KPAI Soroti Terhambatnya Biaya BPJS." IDN Times, 13 Juli 2026. https://www.idntimes.com.

Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.

Ramadhani, Karina M. "Santri Dibakar di Lombok Dibawa ke Mall Menangis Minta Pulang, Hotman Paris Langsung Laporkan Kapolres." VIVA.co.id, 11 Juli 2026. https://www.viva.co.id/berita/nasional/1912823-santri-dibakar-di-lombok-dibawa-ke-mall-menangis-minta-pulang-hotman-paris-langsung-laporkan-kapolres.

Septia, Karnia, dan Reni Susanti. "Polisi Ungkap Unsur Kelalaian dalam Kasus Santri Terbakar di Lombok Tengah." Kompas.com, 9 Juli 2026. https://regional.kompas.com/read/2026/07/09/224453778/polisi-ungkap-unsur-kelalaian-dalam-kasus-santri-terbakar-di-lombok-tengah.

Shalihin, Nurus. "Perubahan Rejim dan Kekerasan Sosial di Indonesia." Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia, 2010.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press, 2007.

Sugandika, Ahmad Wawan. "Terdakwa Anak Kasus 3 Santri Ponpes Terbakar Ajukan Eksepsi." Diedit oleh Wahyu Widiyantoro. TribunLombok.com, 15 Oktober 2026. https://lombok.tribunnews.com/news/112720/terdakwa-anak-kasus-3-santri-ponpes-terbakar-ajukan-eksepsi.

Syahra, Rusydi. "Modal Sosial : Konsep dan Aplikasi." *Jurnal Masyarakat dan Budaya* 5, no. 1 (2003): 1–21.